



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
KOMPLEK PEMERINTAHAN PEMDA ROKAN HULU
JALAN KEADILAN NO. 6
Perkara
PASIR PENGARAIAN

Model : 08/Pid/PN
Putusan yang dibuat oleh hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
(Pasal 205 KUHP Jo UU No.8 tahun 1981)

NOMOR 58 /PID.C/2018/PN PRP

Catatan dari Persidangan Terbuka untuk Umum, Pengadilan Negeri pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ringan dengan dengan acara Pemeriksaan Cepat pada pengadilan tingkat pertama, bersidang di Gedung kantor Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Komplek Pemerintahan Pemda Rokan Hulu, Jalan Keadilan no. 6 Pasir Pengaraian, dalam perkara Terdakwa :

Nama	: SUPARMAN AIs PARMAN Bin GINO;
Tempat lahir	: Pematang Siantar;
Tanggal lahir	: 03 September 1975;
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Bukit Intan Makmur, Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

IRPAN HASAN LUBIS, SH -----	Hakim Tunggal
RISMARTA, SH, -----	Panitera Pengganti

Hakim membaca laporan kejadian yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Rokan Hulu tanggal 09 Oktober 2018, Nomor : LP/75/X/2018/Riau/Res Rohul/Sek Kunto Darussalam ;

- Terdakwa mengakui Perbuatannya tersebut ;
- Keterangan Saksi I. **HERMAN EDI**, Saksi II. **RIKSON PAULUS SIREGAR**, dan Saksi III. **ROBIN RAHARJO** merangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa **SUPARMAN AIs PARMAN Bin GINO**;

- Membaca laporan Kejadian;
- Mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Prp

Daftar Catatan 58/Pid.C/2018/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 364 KUHPidana Jo Perma Nomor : 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana Ringan, Jo Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARMAN Als PARMAN Bin GINO** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Ringan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena tindak pidana lain yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) tandan buah kelapa swait;**Dikembalikan kepada pihak PT.PN V Sei Intan;**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **11 Oktober 2018**, oleh **IRPAN HASAN LUBIS, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **RISMARTA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dihadiri oleh **BJ. TANJUNG, SH** Penyidik pada Kepolisian Resort Rokan Hulu dan di Hadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

RISMARTA, SH

IRPAN HASAN LUBIS, SH

Prp

Daftar Catatan 58/Pid.C/2018/PN